



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura No. 1 Ambon 97124 Tel/Fax : (0911) 353377
Website : www.malukuprov.go.id, Email : inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 31 Maret 2023

A.n Plt. INSPEKTUR DAERAH

Yang Mewakili

Inspektur Pembantu Wilayah III

Donald Papilaja S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I/(IV.b)

NIP. 19710613 199302 2 001PP



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS KEHUTANAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2022



Alamat:
Jalan Tulukabessy No 23 Ambon
Kode/Kotak Pos Nomor 97123 Tlp.
082156381133.
Email : dishutprovmal@gmail.com

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
Bab I	: Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	4
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Pokok	4
	1.4. Struktur Organisasi	5
	1.5. Isu – Isu Strategis	12
	1.6. Dasar Hukum	20
	1.7. Sistematika Penulisan	21
BAB II	: Perencanaan Kinerja	24
	2.1. Perencanaan Strategis	24
	2.2. Perjanjian Kinerja	28
	2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
BAB III	: Akuntabilitas Kinerja	30
BAB IV	: Penutup	62
Lampiran	: <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku</i>	
	: <i>Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Periode (2019 – 2023)</i>	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan petunjuknya maka kami dapat menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif mensyaratkan adanya kemampuan aparatur pemerintah untuk menerapkan manajemen program dan kegiatan yang baik. Langkah-langka manajemen tersebut berawal dari perencanaan yang matang, implementasi yang hati-hati hingga proses monitoring dan evaluasi berdasarkan data-data yang valid.

LKIP Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang bersifat *outcome* dan *output* yang dilakukan Tahun 2022 dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat menjadi bahan informasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Ambon, Maret 2023

Pih. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku



HAIKAL BAADILLA, S. Hut., M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19730822 199903 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Hutan Lestari, masyarakat sejahtera menjadi tujuan pembangunan kehutanan secara nasional. Untuk mewujudkan pembangunan kehutanan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Visi “ *Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan*”, dimana keterkaitan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam mewujudkan Visi tersebut adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan Misi ke-3 yaitu Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan.

Rencana kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022, untuk mewujudkan Misi tersebut didukung 4 sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dilaksanakan melalui 5 Program dan 16 Kegiatan. Alokasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 111.704.751.663,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 36.128.245,120,- dan belanja langsung 75.576.506,543,-. Realisasi belanja instansi adalah sebesar Rp. 98.600.432.678 (88,27%) terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 33.944.760,386 (93,96%) dan belanja langsung 49.319.708,537 (85,55%).

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama Tahun 2022 berpedoman sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktifitas Kehutanan dengan indikator kinerja yang akan di laksanakan : Produksi Kayu dan Produksi HHBK;
2. Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH dengan indikator kinerja yang akan di laksanakan : Presentase Peningkatan kinerja OPD;
3. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan dengan indikator kinerja yang akan di laksanakan : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dan Kualitas Penutupan Lahan;dan
4. Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial dengan indikator kinerja yang akan dilaksanakan : Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara *self assesment* atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan adalah **508,15%**. Tingkat capaian ini disumbang oleh 3 sasaran yang berhasil mencapai tingkat diatas capaian sasaran 100% dan 1 sasaran mencapai tingkat dibawah capaian sasaran 100 %. Dari capaian indikator tersebut di atas, setelah dilakukan analisis kinerja berdasarkan skala pengukuran ordinal maka capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dapat di katagorikan “ **Sangat Tinggi**”.

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 2021</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 2. Sumber Daya Manusia</i>	<i>10</i>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Sebaran Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota

2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Kehutanan Tahun 2022	11
Tabel 2.	Tingkat Golongan ASN Dinas Kehutanan Tahun 2022	11
Tabel 3.	Tingkat Jabatan ASN Dinas Kehutanan Tahun 2022	12
Tabel 4.	Tingkat Jabatan Fungsional ASN Dinas Kehutanan	12
Tabel 5.	Tujuan dan sasaran pembangunana Daerah Maluku Tahun 2019 s.d 2024	27
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	28
Tabel 7.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan dari Tahun 2019 s.d 2023	29
Tabel 8.	Capaian sasaran meningkatnya kinerja strategis Bidang Kehutanan Tahun 2022	31
Tabel 9.	Capaian sasaran meningkatnya produktifitas Kehutanan Tahun 2022	31
Tabel 10.	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran antara Tahun 2019 s.d 2022	32
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s.d 2022 dengan Tahun akhir RPJMD sasaran 1	33
Tabel 12.	Anggaran Mendukung Sasaran Kinerja I	35
Tabel 13.	Capaian sasaran meningkatnya produktifitas kehutanan Tahun 2022	37
Tabel 14.	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran antara Tahun 2019 s.d 2022	37
Tabel 15.	Perbandingan realisasi Tahun 2019 s.d 2021 Tahun akhir RPJMD sasaran 2	37
Tabel 16.	Anggaran Mendukung Sasaran Kinerja 2	38
Tabel 17.	Capaian sasaran meningkatnya produktifitas kehutanan Tahun sasaran 3	42
Tabel 18.	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran antara	

	Tahun 2019 s.d 2022 sasaran 3	42
Tabel 19.	Perbandingan realisasi Tahun 2019 s.d 2021 dengan Tahun akhir RPJMD	43
Tabel 20.	Penutupan Lahan Tahun 2022	44
Tabel 21.	Anggaran Mendukung Sasaran Kinerja 3	41
Tabel 22	Capaian sasaran meningkatnya produktifitas kehutanan Tahun 2022 sasaran 4	49
Tabel 23.	Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja antara 2019 s.d 2022	49
Tabel 24.	Perbandingan realisasi Tahun 2019 s.d 2022 dengan Tahun akhir RPJMD	50
Tabel 25	Anggaran Mendukung Sasaran Kinerja 4	51
Tabel 26.	Tabel realisasi anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 menurut sasaran strategis dan Tabel efisiensi Penggunaan Anggaran 2022.	53
Tabel 27.	Capaian Sasaran Meningkatnya Produktivitas Bidang Kehutanan Tahun 2022	59
Tabel 28.	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6 antara Tahun 2019 s.d 2022	59
Tabel 27.	Perbandingan Realisasi Sasaran 6 Tahun 2019 s.d 2022 dengan Tahun akhir RPJMD	60

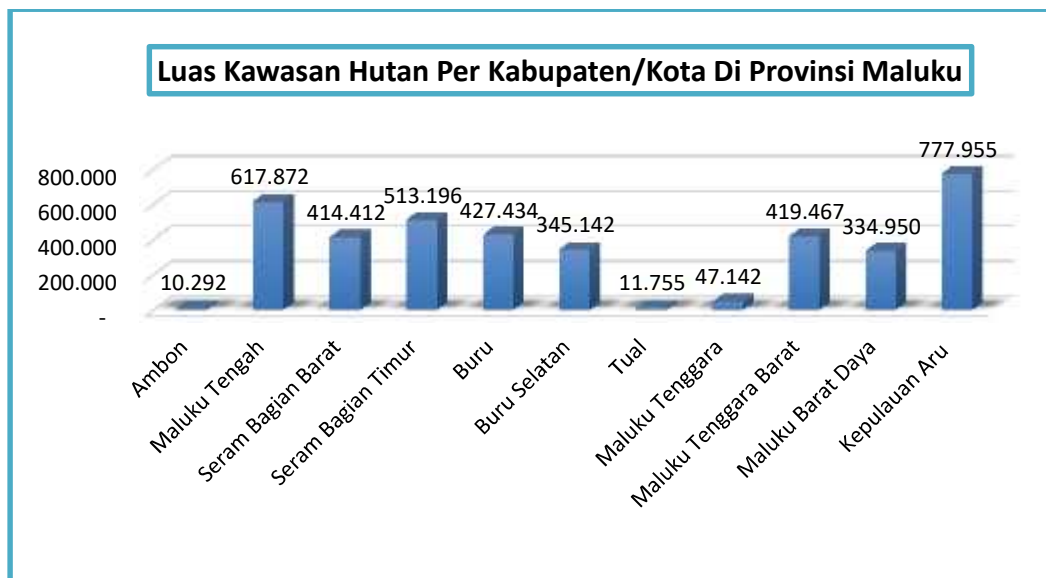
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan Good Governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang diisyaratkan adalah adanya/terselenggaranya Good Governance. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan pada prinsi-prinsip “ Good Governance”.

Luas Kawasan Hutan di Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 skala 1:250.000 adalah 3.919.617 Ha, yang terdiri dari hutan konservasi seluas 429.538 Ha (10,965), Hutan Lindung 627,256 Ha (16,01), Hutan Produksi Terbatas 894.258 Ha (22,81%), Hutan Produksi Tetap 643.699 Ha (16,42) dan Hutan Produksi Konservasi 1.324.866 Ha (33,80%)

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK RI Nomor : SK.9424/MenhutLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 sampai dengan tahun 2019 luas kawasan hutan Provinsi Maluku menjadi 3.915.247 Ha. Panjang batas kawasan hutan baik batas luar maupun batas antar fungsi sepanjang 17.784 Km sampai dengan tahun 2020 realisasi tata batas mencapai 60% atau sekitar 10.319 Km dan kawasan hutan yang telah ditetapkan seluas 2.777.274 Ha atau 70,86%. Sebaran Kawasan Hutan dapat dilihat pada grafik 1 di Kabupaten Kota dapat di lihat pada lampiran 1.



Grafik 1. Sebaran Kawasan Hutan Per Kabupaten/Kota

Potensi hasil hutan di Maluku diantaranya Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dimana potensi hasil hutan kayu jenis pohon yang tumbuh di hutan alam Maluku tidak kurang dari 560 jenis. Dari jumlah tersebut 45% komersial, sedangkan 55% diantaranya merupakan jenis-jenis yang belum dikenal. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) di Maluku, perkiraan potensi kayu dari kawasan hutan di Provinsi Maluku tahun 2016 di hutan primer mencapai 35.625.324 M3, hutan sekunder 124.689.960 M3 dan Non hutan sebesar 166.856.362 M3 sehingga sampai tahun 2016 total perkiraan potensi kayu

di Maluku sebesar 393.741.322 M3. Dan untuk potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di provinsi cukup besar dan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota baik itu HHBK yang bersifat nabati maupun HHBK yang bersifat hewani. Penyebaran dan jenis HHBK di Provinsi Maluku dapat dilihat pada lampiran 2.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKIP merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LKIP bertujuan antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Tahun 2022.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin terselenggaranya tata kepemimpinan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance*) guna meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat diperlukan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, maka Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi .

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Tahun 2022 adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan LKIP Tahun 2022 adalah untuk memaparkan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sejalan dengan paradigma organisasi berbasis kinerja yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk dituntut untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Guna pencapaian dalam melaksanakan tugas dimaksud maka telah dibentuk Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku menetapkan kedudukan Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas dan fungsi Dinas Kehutanan adalah : ***“Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi”***. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kehutanan;
- d. Pembinaan teknis di bidang kehutanan;
- e. Pembinaan cabang dinas dan /atau unit pelaksana teknis dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

Untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran guna menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisien untuk mendukung kinerja pelayanan publik, maka telah ditetapkan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 terdiri atas :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perencanaan Hutan, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Penggunaan dan Perubahan Kawasan Hutan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Hutan Adat dan Tenurial.
- d. Bidang Pengolahan DAS, RHL dan KSDHE, terdiri dari:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Pengelolaan DAS;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Perbenihan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

e. Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBK.

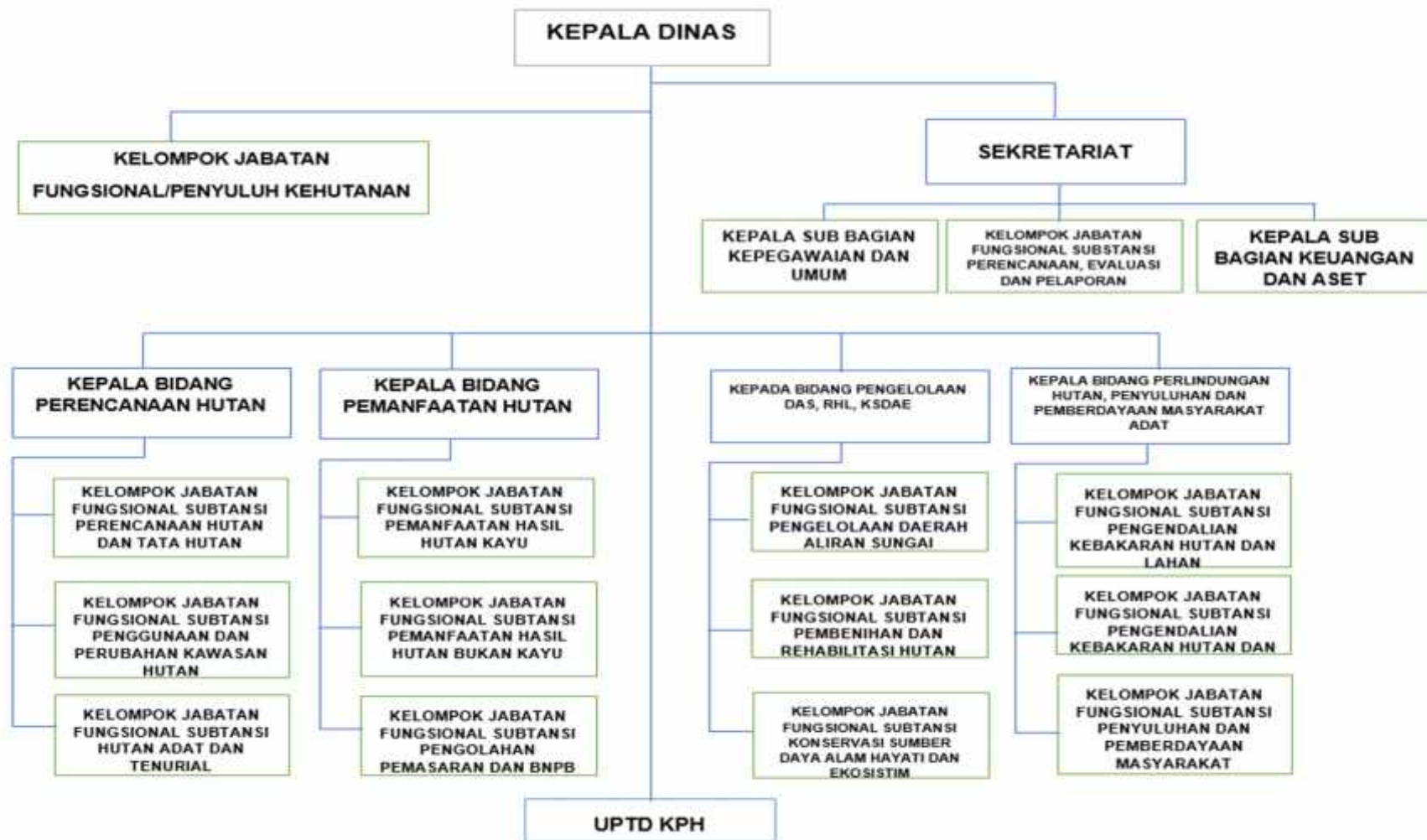
f. Bidang Perlindungan Hutan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mempunyai fungsi :

1. Menetapkan program kerja di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi berdasarkan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Merumuskan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan hutan, pemanfaatan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan hutan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan hutan, pemanfaatan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan hutan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kehutanan;
7. Merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis dan fasilitas di bidang perencanaan hutan, pemanfaatan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan hutan, penyusunan dan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

8. Merumuskan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
9. Memantau layanan administrasi di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 213 Tahun 2023 telah mengatur tugas dan fungsi substansi dan kelompok substansi dan tugas koordinator dan sub-koordinator di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Maluku yaitu :

a. Sekretaris

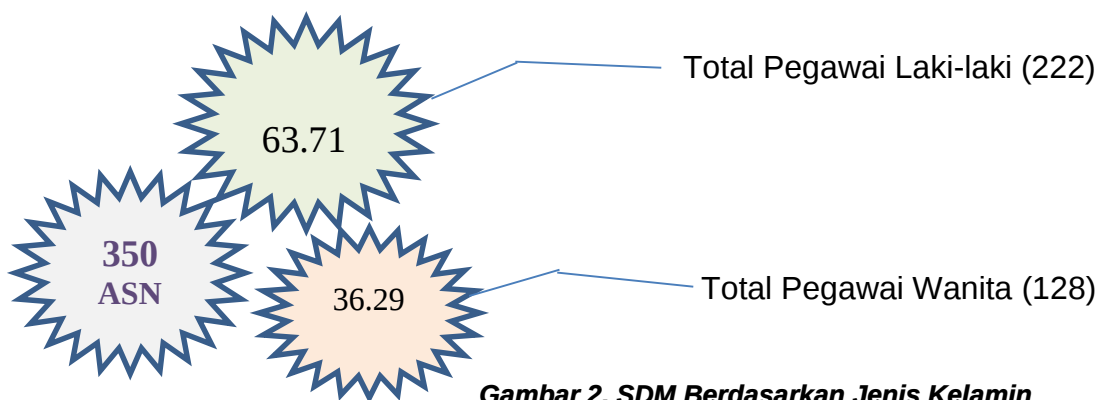
Sekretaris Dinas Kehutanan mempunyai tugas : Menyusun rencana operasional, menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan di Bidang Kesekretariatan.

Sekretaris Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Menyenggarakan pembinaan organisasi, analisis jabatan, ketatalaksanaan, perencanaan diklat dan pengembangan sumber

- daya aparatur di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan oeganisasike depan;
3. Menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 4. Mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kehutanan;
 5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 6. Menyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan harus di dukung oleh Sumber Daya Manusia. Dinas Kehutanan Provinsi Maluku didukung dengan Sumber Daya Manusia dengan komposisi sesuai jenis kelamin dapat di lihat pada Gambar 2 dibawa ini :



Gambar 2. SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Guna mendukung proses kegiatan administrasi dan kegiatan teknis maka kualifikasi pendidikan sangat menentukan kinerja dari sebuah instansi. Kondisi kualifikasi pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan dapat dilihat pada Tabel 1. sedangkan pangkat golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan ASN Dinas Kehutanan

Data SKPD	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JUMLAH PEGAWAI
	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
L	-	12	108	2	100	-	1	223
P	-	7	92	2	26	-	-	127
Jumlah	-	19	200	4	126	-	1	350

Tabel 2. Tingkat Golongan ASN Dinas Kehutanan

JENIS KELAMIN	PANGKAT / GOLONGAN RUANG													JUMLAH
	IV/d	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	
L	-	2	7	43	38	63	10	36	12	9	1	-	1	222
P	-	1	11	34	35	24	7	11	3	2	-	-	-	128
Jumlah	-	3	18	77	73	87	17	47	15	11	1	-	1	350
	21			254				74				1		

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103) dan dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 maka secara struktural Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Esalon II.a) dibantu oleh 1 (satu) orang

Sekretaris Dinas (Esalon III.a), 4 (empat) Kepala Bidang (Esalon III.a), 11 (sebelas) Kepala UPTD KPH (Esalon III.b), 2 (dua) Kepala Sub Bagian (Esalon IV.a), 11 (sebelas) Kepala Sub Bagian (Esalon IV.b) dan 22 Kepala Seksi ditingkat UPTD KPH (Esalon IV.b) serta 13 (tiga belas) Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan. Kondisi Jabatan Struktural dapat dilihat pada Tabel 3 sedangkan kondisi Jabatan Fungsional dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Tingkat Jabatan ASN Dinas Kehutanan

JENIS KELAMIN	JABATAN STRUKTURAL / ESELON YANG TERISI									JUMLAH
	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.d	
L	-	1	-	2	7	-	-	21	-	31
P	-	-	-	3	4	-	-	14	-	21
Jumlah	-	1	-	5	11	-	-	35	-	52

Tabel 4. Tingkat Jabatan Fungsional ASN Dinas Kehutanan

JENIS KELAMIN	JABATAN FUNGSIONAL YANG TERISI				JUMLAH
	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
L	-	13	-	-	13
P	-	-	-	-	-
Jumlah	-	13	-	-	13

1.5. Isu – Isu Strategis

Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh dalam Pembangunan Sektor Kehutanan antaranya : **Analisis Internal dan Analisis Eksternal**

Peran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam rangka menekan permasalahan utama (*strategic issued*) adalah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Daerah dari hasil hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta menjaga kelestarian sumber daya hutan dan ekosistemnya. Kekuatan sumber daya yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu :

- 1) Luas Kawasan Hutan. Provinsi Maluku memiliki luas kawasan hutan sebesar 3.919.617 Ha. Berdasarkan Kepmenhut nomor SK.854/Menhut-II/2014;
- 2) Adanya Potensi Sumber Daya Hutan (kayu, HHBK dan jasa lingkungan);
- 3) Adanya Lembaga/Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan. Berdasarkan Keputusan Menteri LHK RI nomor SK.103/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2023 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Maluku sebanyak 22 unit lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 4;
- 4) Adanya Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Adanya Kebijakan, Program dan Kegiatan di Bidang Kehutanan. Dinas Kehutanan di Tahun 2022 didukung dengan 5 program dan 16 kegiatan serta 44 Sub Kegiatan.
- 6) Dukungan Pendanaan. Dinas Kehutanan Tahun 2022 didukung oleh Anggaran DAU, DAK (Fisik Kehutanan) dan DBH-DR

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam Pembangunan Kehutanan Tahun 2022 oleh OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku antara lain :

1. Luasnya Lahan Kritis

Lahan kritis Provinsi Maluku seluas 299.602 Ha, dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 242.453 Ha (80.92%) dan di luar kawasan hutan seluas 57.149 Ha (19.07%) tersebar pada 11 Kabupaten/Kota.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam merehabilitasi hutan dan lahan dengan teknik konservasi lahan secara vegetatif, namun aktifitas masyarakat berupa perladangan berpindah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, areal-areal kebun/perkebunan rakyat yang ditinggalkan

dalam kawasan hutan menjadi lahan terbuka dan dapat menimbulkan lahan kritis baru yang rentang terhadap erosi dan banjir.

2. Klaim Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Dalam Kawasan Hutan

Klaim Masyarakat dalam mengakses sumberdaya hutan menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan daerah. Penguasaan lahan oleh masyarakat adat secara **de jure**, Kawasan Hutan berada dalam penguasaan Negara, namun secara **de facto** masyarakat secara turun temurun tinggal dan bergantung hidupnya dari hutan dan hasil hutan.

Pemahaman mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam masih diinterpretasikan berbeda, maka perlu adanya penyamaan persepsi antar berbagai pihak. Berbagai kebijakan telah ditetapkan sebagai landasan atau dasar dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan komitmen para pihak untuk memberikan pengakuan secara *legal formal* bagi keberadaan masyarakat hukum adat.

3. Kepastian Kawasan Hutan Akibat Dinamika Penggunaan Ruang

Kebutuhan ruang untuk pemukiman, pertanian, infrastruktur, pemekaran daerah, dan sebagainya (kegiatan pembangunan diluar bidang kehutanan) semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan pembangunan, maka kawasan hutan menjadi salah satu alternatif untuk digunakan. Permasalahan yang timbul yaitu masih dijumpai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan tersebut di atas dilakukan tidak melalui prosedur ketentuan yang berlaku di bidang kehutanan.

4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Perhutanan Sosial

Kebijakan Perhutanan Sosial melalui lima skema yaitu HKm, HTR, HD, HA dan Pola Kemitraan harus dioptimalkan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dituangkan dalam RPJMD agar kedepan kewenangan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) dapat dilimpahkan kepada Gubernur.

Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutsertakan peran serta masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola berdampak pada banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara masyarakat dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) akan dilimpahkan kepada Gubernur, dimana saat ini terdapat 144 unit Pengelola Perhutanan Sosial yang telah mendapat persetujuan pengelolaan dari Kementerian LHK belum difasilitasi secara optimal.

5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH)

Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini masih berorientasi pada hasil hutan kayu sebagai produk utama, sedangkan HHBK dan jasa lingkungan belum dikelola secara optimal.

6. Masih Adanya Penebangan dan Peredaran Kayu Illegal

Gangguan keamanan hutan dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan dibidang kehutanan masih terjadi di wilayah Provinsi Maluku, disebabkan banyak faktor antara lain wilayah Geografis Maluku bercirikan Kepulauan sehingga terjadi *open acces* dalam peredaran hasil hutan ilegal pada beberapa wilayah, selain itu faktor ekonomi

masyarakat dan sosial budaya juga menjadi penyebab pemanfaatan hasil hutan tidak sesuai ketentuan. Adapun proses pengamanan dan advokasi bidang kehutanan dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum sehingga penanganan tindak pidana dibidang kehutanan belum maksimal.

7. Belum Optimalnya Tata Kelola Layanan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan

Empat aspek prioritas yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi menjadi prasyarat dalam penilaian tata kelola yang baik. Penyelenggaran pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari aspek transparansi yaitu kurangnya akses informasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, dari aspek partisipasi dimana masyarakat sekitar hutan masih kurang dilibatkan dalam pengelolaan hutan, dari aspek akuntabilitas masih ditemukan kelemahan dalam penegakan hukum serta aspek regulasi yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur lebih jelas tentang hutan adat sehingga masih terjadi konflik tenurial yang menimbulkan masalah.

8. Belum Maksimalnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai tugas pokok dan fungsi peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.103/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2023 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Maluku dengan luas KPHL dan KPHP ditetapkan 3.477.993 Ha dimana KPHL 3 unit luas 57.879 Ha dan KPHP 22 unit luasan 3.420.114 Ha. Hasil Perhitungan luasan wilayah KPHP berdasarkan perhitungan menggunakan GIS dengan *Metode Cylindrical Equal Area*. Bahwa

kewenangan pengelolaan sumber daya alam kehutanan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengurusan Kehutanan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2017, telah dibentuk 11 UPTD KPH Dinas Kehutanan Provinsi di 11 Kab/Kota yang mengelola 22 unit KPH tersebut.

Dengan telah dibentuknya kelembagaan KPH ini diharapkan pengelolaan hutan di tingkat tapak dapat berjalan maksimal dengan fokus Pengembangan KPH disesuaikan dengan potensi-potensi unggulan pada masing-masing KPH dimaksud yang meliputi Hasil hutan kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan Potensi Jasa Lingkungan.

9. Perubahan Iklim

Presiden Joko Widodo berkomitmen mengambil langkah serius dalam penanggulangan perubahan iklim dengan mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Dengan Perpres NEK sekaligus menjadi langkah awal Indonesia untuk berkomitmen menurunkan emisi GRK untuk mencapai FOLU Net Sink Tahun 2030 karena masuk dalam 10 besar negara penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca.

Indonesia memiliki ambisi untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca dengan menaikkan target NDC sebelumnya 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dari sebelumnya 41% dengan dukungan internasional pada Tahun 2030.

Penetapan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan NZE (*Net Zero Emission*) 2060 sebagai bagian dari ikhtiar menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Melalui komitmen dalam *Paris Agreement*, Komitmen Indonesia kemudian dipertegas menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional 2020 – 2024 dan menjadi penanganan perubahan iklim sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi yang telah mencakup 975 dari total target penurunan emisi NDC Indonesia.

Bahkan pada dokumen update NDC tahun 2021, melalui *long term strategy – low carbon and climate resilience* (LTS -LTCCR), Indonesia juga telah menargetkan untuk mencapai *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal.

Dalam rangka berkontribusi dalam penurunan emisi GRK maka Dinas Kehutanan Provinsi melalui Pokja RAD GRK telah melakukan perhitungan emisi dengan metode *Stock Difference* (Lumens,01) yang difasilitasi oleh Bappenas dan ICRAF. *Baseline emisi* (PL 2000-2011) sebesar 12.180.008 Ton CO₂-eq atau 1.107.273 Ton CO₂-eq/Thn dengan *sequestrasi* 247.681 Ton CO₂-eq/Thn. Dengan adanya intervensi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta rencana pembangunan rendah karbon sektor kehutanan maka OPD Dinas Kehutanan dapat berkontribusi dalam menurunkan emisi sebesar 26% (287.891 Ton CO₂-eq/Thn)

10. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku belum optimal, hal ini disebabkan karena secara kuantitas keberadaan sumber daya manusia tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang dikelola, terutama tenaga Polhut. Dari luasan kawasan hutan 3,9 juta Ha mestinya harus diawasi oleh 7.800 personil Polhut (*Rambaldi, 2000*).

Secara kualitas, perlu ditingkatkan kapasitas dan kapabilitas ASN antara lain spesifikasi Tenaga Teknis, Penyuluh Kehutanan, Tenaga Pendamping Kehutanan dan penyidik kehutanan (PPNS). Masih terbatasnya sumber daya manusia pada 6 UPTD KPH diantaranya UPTD KPH Buru Selatan, UPTD KPH Maluku Barat Daya, UPTD KPH Kepulauan Tanimbar, UPTD KPH Kepulauan Aru, UPTD KPH Maluku Tenggara dan UPTD KPH Tual. Jumlah sumber daya manusia

(Pegawai) masing-masing di UPTD KPH dapat dilihat pada Lampiran 3.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan pokok sebagai Isu Strategis yang dihadapi oleh OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk melaksanakan capaian perjanjian kinerja Tahun 2022 antara lain :

1. **Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH)**

Pemanfaatan sumber daya hutan selama ini masih berorientasi pada hasil hutan kayu sebagai produk utama, sedangkan HHBK dan jasa lingkungan belum dikelola secara optimal. Produksi kayu yang dilakukan oleh pelaku usaha kehutanan (IUPHHK-HA/IU-IPHHK/IPK) terkendala dengan adanya moratorium pemanfaatan hasil hutan dan adanya pandemi Covid-19 di Maluku sehingga mempengaruhi aktifitas perusahaan.

2. **Luasnya Lahan Kritis**

Lahan kritis Provinsi Maluku seluas 299.604 Ha, dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 242.453 Ha (80,92%) dan di luar kawasan hutan seluas **57.149 Ha** (19.07%) tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Kewenangan pengelolaan lahan kritis di tingkat daerah berada pada areal luar kawasan hutan di Maluku dan usaha rehabilitasi lahan yang harus dilakukan masih tersisa 56.973 Ha. Berbagai upaya telah dilakukan dalam merehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetatif maupun konservatif, namun aktifitas masyarakat berupa perladangan berpindah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, areal-areal kebun/perkebunan rakyat yang ditinggalkan dalam kawasan hutan menjadi lahan terbuka dan dapat menimbulkan lahan kritis baru yang rentang terhadap erosi dan banjir.

3. **Masih Adanya Penebangan dan Peredaran Kayu Illegal**

Gangguan keamanan hutan dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan di bidang kehutanan masih terjadi di wilayah Provinsi Maluku, disebabkan banyak faktor antara lain wilayah Geografis Maluku bercirikan Kepulauan yang berakibat *open acces* dalam peredaran hasil hutan, faktor ekonomi

masyarakat dan sosial budaya serta yang lainnya. Bahwa proses pengamanan dan advokasi bidang kehutanan dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dalam membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum sehingga penanganan tindak pidana di bidang kehutanan belum maksimal. Berdasarkan interpretasi citra landsat UTM 7+, terdapat beberapa bagian dari kawasan hutan di Provinsi Maluku yang dapat digolongkan telah terdegradasi dan terdeforestasi, terutama dari sisi fakta tutupan vegetasi yaitu pada areal-areal yang berdekatan dengan pemukiman, pesisir-pesisir pulau dan daerah-daerah yang mengandung material tambang. Kondisi ini akan berpengaruh pada kualitas penutupan lahan/hutan.

4. **Belum Optimalnya Pelaksanaan Perhutanan Sosial**

Kebijakan Perhutanan Sosial melalui 5 (lima) skema yaitu HKm, HTR, HD, HA dan Pola Kemitraan harus dioptimalkan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dituangkan dalam RPJMD agar kedepan kewenangan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) akan dilimpahkan kepada Gubernur.

Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutsertakan peran serta masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola berdampak pada banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara masyarakat dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang disebabkan oleh kecemburuan sosial, sehingga perlu adanya metode efektif untuk pemanfaatan areal perhutanan sosial di Maluku.

5. **Pandemi Covid-19**

Kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku Tahun 2022 mengalami kendala akibat adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penggunaan anggaran yang harus dialokasikan untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Maluku melalui kebijakan Anggaran APBD.

1.6. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan terkait dengan penyusunan LKIP Dinas Kehutanan Provinsi Maluku adalah :

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- D. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- E. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi;
- F. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.7. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi dengan menekankan terhadap latar belakang; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Struktur Organisasi; Isu-isu Strategis dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan iktisiar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan atas

A. Capaian kinerja pada Tahun 2022

Dimana pada Bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Kehutanan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi anggaran.

Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kehutanan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 serta langkah atau

strategis di masa mendatang yang mungkin dilaksanakan untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. *Perencanaan Strategis*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Maluku periode tahun 2019-2024 :

Visi : “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”

Untuk menjabarkan visi tersebut ditetapkan enam misi pembangunan Daerah Maluku yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019-2024, dimana keterkaitan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam mewujudkan visi tersebut adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku adalah **Misi ke-3 “Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan”**.

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan kelompok tani hutan, daya saing produk kehutanan, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

Dalam upaya mewujudkan Misi Ke-3 tersebut, Dinas Kehutanan akan mengoptimalkan potensi sumber daya hutan melalui ekstensifikasi, intensifikasi dan inovasi pengelolaan hasil hutan dengan tetap memperhatikan azas kelestarian, melalui :

1. Menjamin Keberadaan Hutan

Tujuan ini diwujudkan melalui kepastian hukum/status kawasan hutan serta mempertahankan hutan sesuai dengan fungsinya (konservasi, lindung dan produksi).

2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Pemanfaatan Hutan

Tujuan ini diwujudkan melalui diversifikasi aneka usaha hasil hutan yang berdaya saing, terselenggaranya pengaturan dan pengurusan pengelolaan hutan.

3. Mengoptimalkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tujuan ini diwujudkan melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada areal lahan kritis yang difokuskan pada DAS prioritas secara terencana, terkoordinasi dan terintegrasi.

4. Mengoptimalkan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Tujuan ini diwujudkan untuk perlindungan dan pengamanan terhadap hutan, hasil hutan dan kawasan hutan.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan ini diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat yang berada didalam dan sekitar hutan melalui skema Perhutanan Sosial.

6. Penguatan Kelembagaan Dinas Kehutanan

Tujuan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan, menjamin keberadaan hutan dan aneka fungsi pemanfaatan hutan. Penguatan ini meliputi : kompetensi aparatur, pemenuhan sarana-prasarana organisasi, penguatan kebijakan dan pembiayaan.

Visi dan Misi tersebut diatas telah sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku 2019-2024.

Sasaran strategis yang akan dicapai dari pembangunan kehutanan di Provinsi Maluku periode 2019-2024, adalah :

1. **Meningkatnya Produktifitas Hutan.** Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

- a. Penertiban perijinan pemanfaatan hasil hutan, monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan dengan indikator kinerja adalah peningkatan produksi hasil hutan (Kayu/bukan kayu dan jasa lingkungan);
- b. Meningkatnya Ekonomi Hutan melalui peningkatan akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dengan indikator kinerja adalah jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat (Kelompok Tani Hutan);

- c. Meningkatnya kemantapan dalam pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator kinerja adalah terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak melalui UPTD KPH;
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kehutanan dengan indikator kinerja adalah terpenuhinya kompetensi aparatur pada Dinas Kehutanan dan UPTD KPH;
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan KPH melalui pembangunan kantor UPTD KPH di tingkat tapak dengan indikator adalah jumlah bangunan KPH yang terbangun.

2. ***Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan,***

Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

- a. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penghijauan lingkungan dan pembuatan bangunan konservasi tanah dengan indikator kinerja adalah persentase lahan kritis yang ditanami.
- b. Menurunnya gangguan keamanan kawasan hutan dan sumber daya hutan akibat gangguan alam, ternak dan manusia, pencegahan kebakaran hutan dan praktek-praktek perambahan hutan dan pembalakan liar, peningkatan biomassa hutan dengan indikator kinerja adalah peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan.
- c. Pemantapan kawasan hutan melalui monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan baik yang prosedural maupun yang non prosedural dengan indikator pengelolaan kawasan sesuai regulasi.

3. ***Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Melalui Skema Perhutanan Sosial,*** Sasaran strategis yang akan dilaksanakan :

- a. Meningkatnya akses legal kepada masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial (HKm, HTR, HD, HA dan pola kemitraan) secara mandiri dengan indikator fasilitasi dan pendampingan pada 24 KUPS.

- b. Bertambahnya luas pengelolaan areal PS dengan sistem *agroforestri* dan pemberian izin Pemanfaatan potensi SDH dengan indikator pembangunan areal Perhutanan Sosial seluas 4.767 Ha

Tujuan dan Sasaran pembangunan kehutanan melalui OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2024
					2019	2020	2021	2022	2023	
Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan	Meningkatnya Produktifitas Hutan	Produksi Kayu	M ³ /Thn	400.338	302.000	304.000	306.000	308.000	225.000 M ³ /Thn	250.000 M ³ /Thn
		Produksi HHBK	Ton/Thn	789,11	790	800	810	820	5.500 Ton/Thn	6.000 Ton/Thn
	Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Presentasi Peningkatan Kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	100%	100%
Meningkatkan keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional	Meningkatnya kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	%	0,27	0,33	0,33	0,34	0,34	275 Ha	300 Ha
		Kualitas Penutupan Lahan	%	65%	66%	67%	68%	69%	68%	69%
	Pemberian akses legal kepada masyarakat sekitar hutan melalui skema Perhutanan sosial	Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	Unit	-	-	13	14	15	21 Kelompok	23 Kelompok

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Dinas Kehutanan 2019 – 2024

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, maka ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2022. Perjanjian Kinerja ini dijadikan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja instansi untuk periode 1 tahun. Dengan anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp.111.704.751.663,- maka target capaian kinerja yang harus dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2022

N O	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Produktifitas Kehutanan	Produksi Kayu	308.000 M3/Thn
		Produksi HHBK	820 Ton/Thn
2	Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentase Peningkatan Kinerja OPD	100 %
3	Meningkatkan Ketahanan Lingkungan dan Resiko Bencana Berbasis Kepulauan	Rehabilitasi Lahan Kritis	0,34 %
		Kualitas Penutupan Lahan	69 %
4	Pemberian Akses Legal kepada Masyarakat sekitar Hutan melalui Skema Perhutanan Sosial	Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja diperlukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Instansi Pemerintah perlu menentukan apa yang menjadi Kinerja Utama dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama merupakan hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi bersangkutan atau untuk mewujudkan apa Instansi Pemerintah

dibentuk, yang menjadi *Core Areabusiness* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Instansi Pemerintah, dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah atau dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Untuk mewujudkan kelestarian hutan maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tahun 2022 yang ditetapkan sesuai Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Tahun 2022

NO	IKU	KONDISI KINERJA PADA AWAL RENSTRA	TARGET PENCAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Produksi Kayu (M ³)	400.338	302.000	304.000	306.000	308.000	225.000	250.000
2	Jumlah Produksi HHBK (ton)	789,11	790	800	810	820	5.500	6.000
3	% Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	0,27	0,33	0,33	0,34	0,34	275	300
4	% Rata-rata Kualitas Penutupan Lahan	65	66	67	68	69	68	69
5	Jumlah Pemberdayaan KTH dalam areal PS (unit)	-	-	13	14	15	21	23

Ket : Kemampuan Dinas untuk merehabilitasi Lahan Kritis adalah 200 ha/thn

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pertanggung jawaban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya akuntabilitas. Kinerja Dinas kehutanan Provinsi Maluku tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja sasaran yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis. Indikator-indikator tersebut secara langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam penetapan kinerja Tahun 2022, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku telah mencanangkan beberapa target kinerja pencapaian sasaran strategis. Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran-sasaran strategis tersebut diwujudkan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Operasional Tahun 2022 untuk mendapat 4 (empat) sasaran kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada tahun tersebut.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 4 Sasaran adalah 508,15% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “*Sangat Tinggi*” yang merupakan akumulasi dari 3 (tiga) sasaran yang berhasil mencapai tingkat capaian sasaran lebih dari 100% dan 1 (satu) sasaran di bawa atau kurang dari 100% dimana secara rinci tingkat capaian setiap sasaran dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Strategis Bidang Kehutanan 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produktifita kehutanan	Produksi Kayu	308.000 M3/Tahun	277.284,32 M3/Tahun	90,03%
		Produksi HHBK	820 Ton/Tahun	11.459,50 Ton/Tahun	1.397,5%
2	Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	Persentasi Peningkatan Kinerja OPD	100%	88,32%	88,32%
3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0,34%	0,62%	182,35%
		Kualitas Penutupan Lahan	69%	66.57%	101,11%
4	Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial	Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	15 Unit	24 Unit	173,30%
	RATA-RATA				508,15%

C. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas Kehutanan

Tabel 9 : Capaian Sasaran Meningkatnya Produktifitas Kehutanan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Produksi Kayu	308.000 M3/Tahun	277.284,32 M3/Tahun	90,03 %
2	Produksi HHBK	820 Ton / Tahun	11.459,50 Ton / Tahun	1.379,50%

	Rata-Rata			743,77 %
--	------------------	--	--	-----------------

Rata-rata kinerja produksi kayu dan produksi HHBK sebesar 743,77% dimana target produksi kayu 308.000 M3/Tahun capaian realisasi produksi kayu Tahun 2022 sebesar 277.284,32 M3/Tahun atau 90.03% dari target tahun 2021. Terjadi kenaikan produksi kayu sebanyak 31.214,03 M3 (11,25%) dari unit pengelolaan IUPHHK-HA/HT, IUIPHHK, IPK dan HAT yang berlokasi di 9 Kabupaten/Kota diantaranya Buru, Bursel, Malteng, SBB, SBT, MTB, Aru, MBD dan Kota Ambon. Target produksi HHBK 820 Ton/Tahun capaian realisasi produksi HHBK Tahun 2022 sebesar 11.459,50 Ton/Tahun atau 1.379,50 dari unit pengelolaan IUIPHHBK/IPHHBK yang berlokasi 9 kabupaten/Kota diantaranya Buru, Bursel, Malteng, SBB, SBT, MTB, Aru, MBD dan Kota Ambon. Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator dapat dilihat pada tabel 9 diatas.

Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara Tahun 2019 Sampai Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja
1	Produksi Kayu	345.640,82	133.0%	218.273,32	71.80%	246.070,29 M3/Tahun	106,67 %	277.284,32 M3/Tahun	90,03%
2	Produksi HHBK	-	-	205.005,9	25.63%	8.197,1 Ton / Tahun	101,2 %	11.459,50 Ton / Tahun	1.397,50%
	Rata-Rata								743,77%

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian sasaran tahun 2022 terhadap tahun sebelumnya dimana tahun 2022 realisasi kinerja untuk indikator produksi kayu 277.284,32 M3/Tahun atau 90.03% sedangkan tahun 2021 sebesar 246.070,29 M3/Tahun atau 106,67%, untuk itu capaian tahun 2021 terhadap tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi produksi kayu sebesar 31.214,03

M3/Tahun. Sedangkan untuk capaian tahun 2022 terhadap tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 68.356,5 M3/Tahun.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran untuk indikator produksi HHBK tahun 2022 terhadap tahun sebelumnya dimana tahun 2022 realisasi kinerja untuk indikator produksi HHBK 11.459,50 Ton/Tahun atau 1.397,5%, tahun 2021 sebesar 8.197,1 Ton/Tahun atau 101,2% untuk itu capaian tahun 2022 terhadap Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3.262,4 Ton/Tahun, dibandingkan capaian tahun 2022 terhadap tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 11.459,50 Ton/Tahun. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara tahun 2019 Sampai tahun 2022 antara sasaran 1 dengan 2 indikator dapat dilihat pada tabel 10 diatas.

Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022 dengan Tahun Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Produksi Kayu	345.640,82 M3 / Tahun	218.273,32 M3/ Tahun	246.070,29 M3/Tahun	277.284,32 M3/Tahun	250.000 M3/Tahun
2	Produksi HHBK		205.005,9 Ton / Tahun	8.197,1 Ton / Tahun	11.459,50 Ton / Tahun	6.000 Ton / Tahun

Perbandingan realisasi tahun 2022 terhadap tahun akhir RPJMD (Tahun 2024) dapat dilihat pada tabel 11 diatas. Dimana berdasarkan tabel tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 terhadap 2021 capaian meningkatnya produktifitas bidang kehutanan terhadap produksi kayu dan produksi HHBK sedangkan realisasi tahun 2022 terhadap akhir renstra adanya peningkatan sebesar 27.284,32 M3. Untuk Produksi HHBK sudah melebihi target akhir renstra sebesar 5.459,5 Ton.

Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Sesuai tabel 9, 10 dan 11 diatas, realisasi volume produksi kayu Tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan atau capaian kinerja mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kendala antara lain :

- b. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan penyusunann rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatn hutan di hutan lindung dan hutan produksi tidak memberikan ruang/hak akses bagi admin Dinas Kehutanan pada aplikasi SIPUHH untuk mendapatkaninformasi terkait rencana tentang pemegang hak atas tanah (PHAT) supaya memudahkan kegiatan pengawasan dan pengendalian PHAT serta memastikan kebenaran asal-usul bahan baku pada PBPHH.
- c. Permintaan Pasar menurun akibat krisis ekonomi global.
- d. Terdapat 13 unit pemegang PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) dan 3 unit pemegang PBPH yang tidak menyusun dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sehingga tidak aktif.

Solusi dalam meningkatkan capaian kinerja yaitu melalui pembinaan dan pengawasan kepada pemegang PBPH agar wajib mengajukan RKT setiap tahun serta melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam keputusan izin IUPHHK.

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya produktifitas produksi kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku melaksanakan pengembangan kinerja dalam meningkatnya produktifitas kehutanan dimana anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp. 6.372.527.305 dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 88.52 % atau sebesar Rp. 5.641.184.470.

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 1 dapat di lihat pada table 12 di bahwa ini :

Tabel 12. Anggaran mendukung Sasaran Kinerja 1 (Meningkatnya Produktifitas Kehutanan).

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	ANGGARAN			Rincian
							PAGU	REALISASI	SISA	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Kehutanan	Dinas Kehutanan	Optimalisasi Pengelolaan SDA, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industri, Pengelolaan Secara Berkelanjutan				6.372.527.305,00	5.641.184.470,00	731.342.835,00	
					308 M3	264.034,26 M3 (85,73%)				
					820 Ton	11.459,495 Ton (1.012%)				
				Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			6.372.527.305,00	5.641.184.470,00	731.342.835,00	
				Penyediaan data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	18 Lokasi	7 Lokasi	920.005.339	754.095.895	165.909.444,00	Kab. KKT (Desa Atubul) Kab. MBD (Desa Klis) Kab. Bursel (Desa Fogi), Kab. Buru (Desa Waipoti), Kab. SBT (Desa Dawang), Kab. SBB (Desa Kamarian), Kab. Malteng (Desa Ihamahu),

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerja sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	44 Unit IUIP HHK/PHA T	21 Unit IUPHHK/PHAT	1.998.753.569	1.600.581.699	398.171.870,00	Pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hutan di Kab. Buru, Bursel, Malteng dan KKT
				Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	10 Lokasi PB-PH dan 11 UPTD KPH	10 Lokasi PB-PH dan 11 UPTD KPH	691.236.117	637.328.366	53.907.751,00	Pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hutan di Kab. Buru, Bursel, Malteng dan KKT. Rapat Bintek Penyusunan RPHJPD UPTD KPH 1 Kali, bagi 11 UPTD KPH.
				Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa Lingkungan	5 Lokasi	5 Lokasi	2.762.532.280	2.649.178.510	113.353.770,00	Pembangunan 2 Rumah Produksi Minyak Kayu putih di Desa Waprea dan Waspait Kab. Buru

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH*Tabel 13 : Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH Tahun 2022*

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentasi Peningkatan Kinerja OPD	100%	88,32 %	88,32 %

Kinerja sasaran ini mencapai 88,32% dengan Realisasi 88,32 % dari Target 100 %.

Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara Tahun 2019 sampai Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja
1	Presentasi Peningkatan Kinerja OPD	91,24 %	91,24 %	93,38 %	93,38 %	78,35 %	78,35 %	88,32 %	88,32 %

Berdasarkan tabel diatas dimana Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 88,32 % dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 78.35 % mengalami kenaikan sebesar 9,97%.

Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022 dengan Tahun Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Presentasi Peningkatan Kinerja OPD	91,24 %	93,38 %	78,35 %	88,32 %	100%

Perbandingan realisasi tahun 2022 sebesar 88,32% terhadap tahun akhir RPJMD dengan capaian target 100% maka perlu peningkatan 9,97% dapat di lihat pada tabel 15 diatas.

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 2 dapat di lihat pada Table 16 di bawa ini :

Tabel 16. Anggaran mendukung Sasaran Kinerja 2 (Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH).

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	ANGGARAN			Rincian
				PAGU	REALISASI	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalisasi Pengelolaan SDA, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industri, Pengelolaan Secara Berkelanjutan				6.060.504.975,00	5.200.610.057,00	859.894.918,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.060.504.975,00	5.200.610.057,00	859.894.918,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	1.128.599.667,00	933.940.504,00	194.659.163,00	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 Dok	1.128.599.667,00	933.940.504,00	194.659.163,00	Dokumen Renja, DPA dan RKA dan RKTP
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11 UPTD	11 UPTD	528.858.222,00	435.061.184,00	93.797.038,00	11 UPTD KPH
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	11 UPTD	11 UPTD	229.529.601,00	188.705.492,00	40.824.109,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	11 Kab/Kota	11 Kab / Kota (30 org/Kab/Kota)	299.328.621,00	246.355.692,00	52.972.929,00	11 Kab/Kota, per lokasi jumlah peserta 30 org (terdiri dari unsur pemerintahan dan stake holder terkait)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bln	12 Bln	711.340.728,00	558.995.737,00	152.344.991,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bln	12 Bln	23.089.000,00	23.072.660,00	16.340,00	3 Jenis
	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	12 Bln	12 Bln	31.885.000,00	21.992.900,00	9.892.100,00	27 Jenis
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bln	12 Bln	102.636.178,00	99.321.961,00	3.314.217,00	40 Jenis
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	12 Bln	56.795.550,00	55.619.850,00	1.175.700,00	6 Jenis
	Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bln	12 Bln	88.560.000,00	88.560.000,00	-	Makan Minum Pimpinan 12 bulan dan makan minum rapat untuk 12 Bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Kali	20 Kali	408.375.000,00	270.428.366,00	137.946.634,00	Pusat dan Kab/Kota

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100%	1.509.347.000,00	1.465.118.140,00	44.228.860,00	
	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	2 unit Mobil dan 3 Unit Motor	730.727.000,00	688.480.000,00	42.247.000,00	2 Unit mobil dan 5 unit motor
	Pengadaan Mebel	1 Paket	1 Paket	281.800.000,00	280.579.140,00	1.220.860,00	Kursi rapat (28 bh), kursi ruang smoking area (8 set), kursi tamu (4 set) meja kerja Es III (5 bh), lemari arsip 2 pintu (12 bh), Roller Blind (25 M)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	1 Paket	496.820.000,00	496.059.000,00	761.000,00	Ac split (3 unit), camera digital (1 unit), Mesin Absensi scan jari dan sensor wajah (15 unit), Printer (2 unit), Tripod camera (1 unit), Laptop (4 unit) dan Personal Komputer (4 unit)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100%	926.129.358,00	846.342.046,00	79.787.312,00	
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12.190.000,00	9.879.000,00	2.311.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	143.040.000,00	68.235.917,00	74.804.083,00	Listrik Gedung Kantor, Gedung Lab. Inokulan Gaharu, Gedung Persemaian Permanen Kota Ambon dan Gedung Persemaian Permanen Kab. SBT
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	770.899.358,00	768.227.129,00	2.672.229,00	24 Orang Tenaga Honorer
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Bulan	1.256.230.000,00	961.152.446,00	295.077.554,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33 Unit	33 Unit	764.910.000,00	496.975.109,00	267.934.891,00	29 unit kendaraan roda 2 dan 14 unit kendaraan roda 4
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91 Unit	91 Unit	65.000.000,00	64.010.000,00	990.000,00	Komputer (20 unit), Ac (30 unit), Laptop (20 unit), sound system (1 unit) dan Printer (20 unit)
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	426.320.000,00	400.167.337,00	26.152.663,00	Gedung Kantor dan Gedung Lab. Inokulan Gaharu

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Hutan Berbasis Kepulauan

Rata-rata kinerja sasaran ini sebesar 230,06% dalam upaya mencapai sasaran dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan berbasis kepulauan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kualitas penutupan lahan dilihat pada table 17 di bawa ini.

Tabel 17 : Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Berbasis Kepulauan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0,34 %	0,62 %	182,35 %
2	Kualitas Penutupan Lahan	69,00 %	66,57 %	101,11 %
	Rata-Rata			141,73 %

Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara Tahun 2019 sampai Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	7,25 %	51,85 %	0,31 %	17,62 %	0,33 %	97,06 %	0,62 %	182,35 %
2	Kualitas Penutupan Lahan	-	-	65 %	97 %	65,84 %	96,82 %	66,57 %	101,11 %

Secara umum capaian indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam rangka mengurangi luas lahan kritis di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan dari target yang telah di

tetapkan. Selengkapanya dapat di lihat pada tabel 17 dan tabel 18 di atas Reabilitasi Hutan dan Lahan Kritis mencapai 182,35% dimana realisasi 0,62% dari target 0,34%. Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dimana 0,33% tahun 2021 mengalami peningkatan 0,62% berarti mengalami peningkatan sebesar 29%, sama halnya dengan capaian kinerja 97,06 % tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 182,35% tahun 2022 dengan presentasi capaian 82,95%.

Kualitas Penutupan Lahan mencapai 101,11% dimana realisasi 66,57% dari target 69,00%. Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami perubahan dari tahun 2021 sebesar 65,85% sedangkan capaian kinerja mengalami peningkatan tahun 2022 sebesar 101,11% mengalami peningkatan 96,82% atau sekitar sekitar 4,29%. Peningkatan luas tututpan lahan didorong oleh upaya merehabilitasai sempadan pantai dan hutan mangrove, hal ini terlihat dari adanya peningkatan tutupan lahan tahun 2022 sebesar 25.944,26 Ha atau 0,73% dimana kelas penutupan lahan pada vegetasi Hutan Magrove Primer megalami peningkatan sebesar 134.84,19 Ha, Hutan Mangrove Sekunder (6.281,00 Ha) dan Hutan Rawa Sekunder (207,68 Ha) terhadap tahun 2021, namun masih terdapat penurunan tutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer (19.440,33 Ha), Hutan Lahan Kering Sekunder (95.992,92 Ha) dan Hutan Rawa Primer (2,36 Ha).

Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022 dengan Tahun Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	0,76 %	0,31 %	0,33 %	0,62 %	300 Ha
2	Kualitas Penutupan Lahan		65%	65,84 %	66,57 %	69 %

Perbandingan realisasi tahun 2022 terhadap tahun akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel 19 diatas. Realisasi tahun 2022 terhadap Rehabilitasi hutan dan lahan sudah melebihi target dari akhir Renstra. Sedangkan untuk Kualitas

penutupan lahan realisasi 66,57% sehingga diperlukan peningkatan 2,43% yang harus diupayakan untuk mencapai 69% sesuai Renstra di tahun 2024.

Hasil realisasi tutupan lahan tahun 2022 diperoleh dari jumlah lahan berhutan sesuai kelas penutupan lahan Provinsi Maluku Tabel 20 sebagai berikut :

Tabel 20 : Penutupan Lahan Tahun 2022

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas	Keterangan
I. Kelas Berhutan		3.081.567,16	66,57 %
1	Hutan Lahan Kering Primer	282.635,84	
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	2.420.346,76	
3	Hutan Mangrove Primer	216.726,93	
4	Hutan Mangrove Sekunder	143.857,85	
5	Hutan Rawa Primer	740,79	
6	Hutan Rawa Sekunder	17.258,99	
II. Kelas Tidak Berhutan		1.585.407,67	34,16 %
7	Semak Belukar	661.355,26	
8	Semak Belukar Rawa	19.298,67	
9	Perkebunan	33.198,01	
10	Pemukiman	28.542,98	
11	Tanah Terbuka	23.963,63	
12	Savana/Padang Rumput	140.441,72	
13	Pertanian Lahan Kering	112.123,02	
14	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	530.976,59	
15	Sawah	20.139,40	
16	Tambak	1.883,17	
17	Bandara/Pelabuhan	644,52	
18	Transmigrasi	11.542,75	
19	Pertambangan	524,60	
20	Rawa	773,35	
Jumlah		4.628.845,26	100 %

Sumber Data : BPKH Wilayah IX Ambon, 2022

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatkan kualitas dan kuantitas hutan berbasisi kepulauan maka Dinas kehutanan Provinsi Maluku mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 41.979.909.788,- dengan tingkat penyerapan sebesar 88.50% atau sebesar Rp. 37.150.915.708,-

Analisis penyebab peningkatan kinerja diantaranya

1. Alokasi Dana APBD melalui dana DBH-DR untuk mencapai sasaran indikator.
2. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM Aparatur) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, memadai dan efisien dalam usaha menunjang pencapaian target kinerja.
3. Usaha pencapaian target kinerja telah dilakukan OPD Dinas Kehutanan dengan didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara, Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 3 dapat di lihat pada table 21 di bawa :

Tabel 21. Anggaran mendukung Sasaran Kinerja 3 (Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan).

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	ANGGARAN			Rincian
				PAGU	REALISASI	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalisasi Pengelolaan SDA, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industri, Pengelolaan Secara Berkelanjutan				41.979.909.788,00	37.150.915.708,00	4.828.994.080,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1000 Ha	355,62 Ha (35,56%) dari Target atau 0,62 % dari total luas Lahan Kritis yang menjadi kewenangan provinsi	41.979.909.788,00	37.150.915.708,00	4.828.994.080,00	
		69 %	66,57%				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	11 UPTD		8.135.290.000,00	8.044.404.273,00	90.885.727,00	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3 Unit	3 unit	8.135.290.000,00	8.044.404.273,00	90.885.727,00	Pembangunan Pagar Kantor UPTD KPH MTB dan UPTD KPH Aru, Pembangunan Gedung Kantor UPTD KPH SBB, Malteng dan Kota Ambon

							beserta perabot dan peralatan kantor
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1000 Ha	355,62 Ha	17.378.461.620,00	16.663.960.084,00	714.501.536,00	
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	348 Ha	348 Ha	8.999.499.930,00	8.732.574.532,00	266.925.398,00	Kab. SBB (48 Ha di Desa Nuruwe, Kairatu, Pakarena, Air Buaya), Kab. SBT (100 Ha di desa Gah), Kab. Malteng (100 Ha di Desa Besi) Kab. MBD (100 HA di Desa Kaiwatu)
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	27,32 Ha	27.32 Ha	4.879.261.928,00	4.575.598.284,00	303.663.644,00	Penanaman Mangrove seluas 12 HA di 10 Kab/Kota (Ambon, Malteng, SBT, SBB, Buru, Bursel, Malra, Tual, KKT dan MBD), Penanaman turus Jalan sepanjang 12,768 Km (7.66 Ha) di Kab. SBT, Malteng, SBB, Buru, Bursel, Malra dan Tual
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	11 Unit	11 Unit	3.149.699.762,00	3.078.316.568,00	71.383.194,00	Penyediaan Bibit/anakan sebanyak 82.274 di 8 unit Kebun bibit (MBD, Tual, Aru, Tenimbar, Buru, Bursel, SBB dan Malteng)
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	11 Lokasi	11 Lokasi	350.000.000,00	277.470.700,00	72.529.300,00	pembinaan pengendalian pelaksanaan RHL pada 11 Kab/Kota
	PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	68 %	65,84%	424.998.641,00	348.215.280,00	76.783.361,00	
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			424.998.641,00	348.215.280,00	76.783.361,00	

	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	2	Lokasi	2 Lokasi	424.998.641,00	348.215.280,00	76.783.361,00	Pelaksanaan Sosialisasi penetapan KEE di Kab. Buru dan Malteng
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	11	Lokasi	11 Lokasi	16.041.159.527,00	12.094.336.071,00	3.946.823.456,00	
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	11	Lokasi	11 Lokasi	16.041.159.527,00	12.094.336.071,00	3.946.823.456,00	
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	27,7	Ha	27.7 Ha	701.160.137,00	688.763.177,00	12.396.960,00	Ambon (Desa Soya)
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	400	Unit	300 Unit	14.240.000.000,00	10.530.069.500,00	3.709.930.500,00	Dam Penahan : 50 Unit di Kab. Malteng (seram utara), 50 unit di Kab. KKT (Kec. Wertamrian), dan 50 Unit di Kab. MBD (Moa Lakor). Gully Plug : 50 Unit di Kab. Malteng (seram utara), 50 unit di Kab. Malra (Kei Besar Tengah) dan 50 unit di Kab. MBD (Moa Lakor).
	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	11	Lokasi	11 Lokasi	1.099.999.390,00	875.503.394,00	224.495.996,00	Pembinaan Pengendalian Kegiatan pada 11 Kab/Kota

Sasaran 4 : Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial

Kinerja sasaran ini mencapai 173,30% dimana pemberian izin melalui skema perhutanan sosial dari target 15 unit direalisasi sebanyak 24 unit. Capaian realisasi sasaran ini dapat di lihat pada Tabel 22 dibawa ini.

Tabel 22 : Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	15 Unit	24 Unit	173,30 %

Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran antara Tahun 2019 sampai Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022	
		Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja
1	Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	12 unit	120%	6 unit	46,15%	11 unit	78,57 %	24 unit	173,30 %

Dari tabel dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi tahun 2022 kinerja sebesar 24 unit dengan capaian kinerja 173,30% dibandingkan dengan tahun 2021 dari rencana kinerja 11 unit atau capaian 78,57 %.

Tabel 24 : Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022 dengan Tahun Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
		2019	2020	2021	2022	2024
1	Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial	12 unit	6 unit	11 unit	24 Unit	23 kelompok

Perbandingan realisasi tahun 2022 terhadap tahun akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel 24 diatas dimana Realisasi 24 unit sedangkan akhir Renstra target 23 Unit ada peningkatan adalah 1 unit. Sesuai dengan Revisi Renstra Dinas Kehutanan Indikator Kinerja Pemanfaatan Areal Perhutanan Sosial capaian dari unit menjadi kelompok.

Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :

Bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sekitar hutan (KTH) yang dilakukan adalah pemberian sarana dan prasarana kepada Kelompok Tani Hutan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak tercapai kinerja yang ditetapkan disebabkan karena Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial berdasarkan usulan dari masyarakat.

Alternatif Solusi yang dilakukan agar dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu melalui peningkatan Sosialisasi dan Fasilitasi guna percepatan perluasan skema perhutanan sosial.

Program / kegiatan yang mendukung sasaran 4 dapat di lihat pada table 24 di bahwa ini dengan :

Tabel 25. Anggaran mendukung Sasaran Kinerja 4 (Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial)

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	ANGGARAN			Rincian
				PAGU	REALISASI	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalisasi Pengelolaan SDA, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industri, Pengelolaan Secara Berkelanjutan				6.627.986.200,00	6.266.874.700,00	361.111.500,00	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	14 Lks	14 Lks	6.627.986.200,00	6.266.874.700,00	361.111.500,00	
		15 KTH	15 KTH				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			6.627.986.200,00	6.266.874.700,00	361.111.500,00	Kab. SBB 7 KTH (Desa Hunitetu 1, Lumoli 1 Seruawan 1 dan honitute 4), Kab. Malteng 3 KTH (Dusun Melinani 1, Desa Siatele 1 dan Desa Haya 1), Kab. SBT 1 KTH (Desa Dream land hills), Ambon 1 KTH desa Nusaniwe, Kab. Bursel 2 KTH (Desa Wailikut 1 dan Desa Simi 1), Kab. Buru 1 KTH desa Reheriat
	Penguatan dan pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	15 Klp	15 Kel	3.699.999.950,00	3.445.016.450,00	254.983.500,00	

	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	14 Lok	14 Lks	2.927.986.250,00	2.821.858.250,00	106.128.000,00	Kab. SBB 9 Lokasi (Desa Hunitetu, Morekau, Lumoli, Ariate, Seruawan, Kamarian, Ruamahkay dan Seriholo), Kab. Malteng 2 lokasi (Dusun Melinani), Kab. SBT 3 Lokasi (Desa Bula, Madak, Keta).
--	--	--------	--------	------------------	------------------	----------------	---

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran seluruh Program dan Kegiatan

Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 menurut sasaran strategis dapat di lihat pada table 26, di bahwa ini.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Produktifitas Kehutanan	14.326.505.528	13.434.606.904	93,77
2	Meningkatnya Kinerja OPD Dinas Kehutanan dan UPTD KPH	6.060.504.975	5.200.610.057	85,81
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Hutan Berbasis Kepulauan	51.526.654.896	45.772.468.002	88,83
3	Pemberian Akses Legal Kepada Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Skema Perhutanan Sosial	6.627.986.200	6.266.874.700	94,55

Sesuai tabel realisasi anggaran tersebut diatas menunjukan pula bawa sasaran 1 capaian anggaran sebesar 93,77 %, Sasaran 2 mengalami sebesar 85,81 %, sasaran ke 3 sebesar 88,83 % dan sasaran ke 4 mencapai sebesar 94,55 % terhadap rencana anggaran yang tersedia.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tahun 2022 sebesar Rp. 98.600.432.678 (88,27%) terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 33.944.760.386 (93,96%), belanja barang dan jasa sebesar Rp. 49.319.708.537 (86,51%) dan belanja modal sebesar Rp. 15.335.963.755 (82,60%) dari anggaran pagu tahun 2022 Rp. 111.704.751.663,-

Tabel 27 . Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2022.

Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	% Keu
1	2	3	4	5	6
Optimalisasi Pengelolaan SDA, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengembangan Industri, Pengelolaan Secara Berkelanjutan					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Angka persentase Pemenuhan operasional perkantoran OPD			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan yang terstruktur dan bersinergi			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1.128.599.667,00	933.940.504,00	82,75
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Kepegawaian aparatur dinas dan UPTD KPH per unit kerja			
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan disiplin dan kinerja aparatur dinas	229.529.601,00	188.705.492,00	82,21
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perda tentang Sistem Penanggulangan Karhutla	299.328.621,00	246.355.692,00	82,30
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya bahan logistik kantor			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	23.089.000,00	23.072.660,00	99,93
	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan	31.885.000,00	21.992.900,00	68,98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor berupa Alat Tulis Kantor	102.636.178,00	99.321.961,00	96,77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan biaya penggandaan	56.795.550,00	55.619.850,00	97,93

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya biaya manakan dan minuman Rapat pimpinan dan Tamu	88.560.000,00	88.560.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat, koordinasi dan kunsultasi SKPD	408.375.000,00	270.428.366,00	66,22
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran			
	Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran tugas dinas	730.727.000,00	688.480.000,00	94,22
	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubelair kantor	281.800.000,00	280.579.140,00	99,57
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan kantor	496.820.000,00	496.059.000,00	99,85
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa operasional perkantoran			
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12.190.000,00	9.879.000,00	81,04
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi SDA dan Listrik	143.040.000,00	68.235.917,00	47,70
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa pendukung pelayanan administrasi perkantoran	770.899.358,00	768.227.129,00	99,65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan gedung kantor, dan kendaraan dinas per tahun			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas untuk kelancaran tugas dinas	764.910.000,00	496.975.109,00	64,97
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	65.000.000,00	64.010.000,00	98,48
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya sarana prasarana dan bangunan kantor dan Lab. Gaharu	426.320.000,00	400.167.337,00	93,87
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Rehabilitasi Lahan Kritis			
		Kualitas Penutupan Lahan			
		Produksi Kayu			

		Produksi HHBK			
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Presentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana UPTD KPH			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terbangunnya Gedung kantor UPTD KPH dan penyediaan sarana prasarana kantor uptd KPH	8.135.290.000,00	8.044.404.273,00	98,88
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya pemanfaatan potensi sumber daya hutan			
	Penyediaan data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Data dan informasi keberadaan masyarakat hukum adat serta Terlaksananya Monev Penggunaan Kawasan Hutan	920.005.339	754.095.895	81,97
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerja sama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada PB-PH dan Hutan Hak	1.998.753.569	1.600.581.699	80,08
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) IUPHHK-HA/HT pada PB-PH Hutan produksi dan fasilitasi penyusunan Dokumen RPHJPD KPH	691.236.117	637.328.366	92,20
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau jasa Lingkungan	Terlaksananya Inventarisasi potensi HHBK dan pengembangan HHBK (Gaharu)	2.762.532.280	2.649.178.510	95,90
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas RHL kritis dan pelaksanaan kegiatan penunjang RHL			
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya pembuatan hutan rakyat	8.999.499.930,00	8.732.574.532,00	97,03

	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Penanaman Mangrove (Gerakan "Murad") Mangrove Untuk Masyarakat Desa, Penanaman dan penanaman turus jalan , Penghijauan lingkungan (perempuan penyelamat air)	4.879.261.928,00	4.575.598.284,00	93,78
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	tersedianya kebun bibit KPH dan Persemaian permanen	3.149.699.762,00	3.078.316.568,00	97,73
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	terlaksananya Monev pelaksanaan RHL	350.000.000,00	277.470.700,00	79,28
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan, pengamanan dan pencegahan kerusakan hutan			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan	1.778.350.725,00	1.504.798.732,00	84,62
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Tersedianya Sarpras Kebakaran Hutan	4.958.177.471,00	1.867.133.543,00	37,66
	Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan industri kehutanan			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan kyu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Teraksananya pembinaan, pengendalian pengelolaan IUIPHHK	509.924.340,00	386.346.527,00	75,77
	PROGRAM KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Angka persentase peningkatan kualitas hutan melalui tutupan lahan			

	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Pengelolaan Kawasan Ekonomi Esensial (KEE)			
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terkelolanya Kawasan Ekosistem Esensial melalui penanaman sepadan pantai	424.998.641,00	348.215.280,00	81,93
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Pemanfaatan Areal Perhutanan sosial			
		Pemberdayaan KTH			
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				
	Penguatan dan pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KTH)	3.699.999.950,00	3.445.016.450,00	93,11
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terlaksananya identifikasi calon areal PS dan kegiatan pengembangan PS dengan pola Agroforestry	2.927.986.250,00	2.821.858.250,00	96,38
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan Kualitas DAS			
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kualitas DAS			
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	terlaksananya kegiatan identifikasi kerawanan tanah longsor dan pengelolaan DAS dengan metode bioengineering berupa Penanaman Daerah DAS	701.160.137,00	688.763.177,00	98,23
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Tersedianya bangunan KTA berupa Dam Penahan dan Gully	14.240.000.000,00	10.530.069.500,00	73,95

		plug			
	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Terlaksananya monev kegiatan Pengelolaan DAS	1.099.999.390,00	875.503.394,00	79,59

Kontribusi Kehutanan terhadap PDRB Maluku

Sektor Kehutanan juga meningkatkan produktivitas ekonomi daerah melalui Kontribusi Kehutanan terhadap PDRB Maluku Tahun 2022. Capaian Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Maluku atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha. Indikator yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran ini adalah persentase kontribusi kehutanan PDRB Maluku. Kontribusi Kehutanan dalam meningkatkan Sasaran strategis 6 yang merupakan penjabaran terhadap tujuan “Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan” guna mencapai Misi “Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan”. Hasil pengukuran sasaran meningkatnya produktivitas bidang kehutanan dapat dilihat pada tabel 28 berikut ini :

Tabel 28.

Capaian Sasaran Meningkatnya produktivitas Bidang Kehutanan Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	0,53 %	0,54%	101,89
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja</i>				<i>101,89 %</i>

Tabel 29.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 6 antara Tahun 2019 s/d 2022

Indikator Kinerja		2019			2020			2021			2022		
		Target Kinerja	Real Kinerja	Cap Kinerja	Target Kinerja	Real Kinerja	Cap Kinerja	Target Kinerja	Real Kinerja	Cap Kinerja	Target Kinerja	Real Kinerja	Cap Kinerja
1.	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	0,52	0,55	105,77	0,52	0,54	103,85	0,53	0,53	100	0,53	0,54	101,89

Tabel 30.

Perbandingan Realisasi Sasaran 6 Tahun 2019 s/d 2022 dengan Tahun Akhir Periode RPJMD

Indikator Kinerja		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
		2019	2020	2021	2022	2024
1.	Kontribusi Kehutanan Terhadap PDRB	0,55	0,54	0,53	0,54	23,74 %

Kinerja sasaran 6, berdasarkan tabel data diatas menunjukkan data harga perhitungan kehutanan (penebangan kayu) atas dasar harga berlaku menggambarkan capaian kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB di Maluku tahun 2022 mengalami rebound (*peningkatan*) sebesar 0,54% dari target 0,53% dengan capaian kinerja 98,11%. Peningkatan capaian kontribusi kehutanan tersebut di karenakan realisasi produksi kayu bulat mulai membaik, dimana realisasi produksi kayu bulat tahun 2022 sebesar 277.284,32 M3/Tahun dari target 308.000 M3/Tahun atau mencapai 90.03%.

Tahun 2022 bulan sekitar bulan Juli bencana non alam berupa Pandemi Covid - 19 semakin menurun Sehingga pemerintah menetapkan kebijakan new normal, dengan demikian aktifitas operasional unit manajemen di lapangan berangsur - angsur pulih.

Capaian kinerja tahun 2022 mencapai 101,89% sedangkan tahun 2021 mencapai 100% sehingga adanya kenaikan sebesar 1,89%. Tahun 2022 di bandingkan dengan tahun 2020 sebesar 103,85% dengan penurunan sebesar 3,85%.

Dalam target tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 0,54% terhadap rencana strategis Dinas kehutanan yaitu 0,53% maka melebihi target sebesar 0,01%. Sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar RPJMD yaitu 23,74%, maka perlu adanya capaian 2,27% dalam mencapai target RPJMD dengan peningkatan capaian realisasi produksi kayu bulat sesuai capaian RKT.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku kami sampaikan, semoga laporan ini dapat

bermanfaat dalam penyampaian LKIP Provinsi Maluku dan pengambilan kebijakan pembangunan kehutanan di masa mendatang.

IV. PENUTUP

Dalam Tahun Anggaran 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Maluku melaksanakan 5 Program dan 16 Kegiatan dengan 44 Sub Kegiatan. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 111.704.751.663,- Secara keseluruhan realisasi pelaksanaan kegiatan secara fisik dan keuangan rata-rata hanya mencapai 98.600.432.678,- presentase 88.27%. Sisa anggaran kegiatan sebesar 13.104.318.985,- atau sekitar 11.73%.

Pada Tahun 2022 permasalahan mengakibatkan pencapaian hanya 88.27 % dimana dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemui masalah, namun terkait dengan penyerapan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sisa anggaran merupakan sisa perjalanan dinas, sisa tender dan Sisa anggran biaya pengadaan 2 unit mobil damkar (slip On) karena tidak tersedia Tock mobil Pick Up untuk pembuatannya.
2. Sisa anggaran merupakan biaya pembuatan Dam Penahan 50 unit dan *gully plug* 50 unit yang tidak terealisasi karena lokasi yang ditetapkan oleh pusat tidak sesuai.

Diharapkan adanya alokasi anggaran yang memadai bagi kegiatan RHL melalui sumber dana DBH DR ditahun-tahun akan datang agar target indikator kinerja rehabilitasi lahan kritis yang ditetapkan dapat dicapai. Prioritas pencapaian pemanfaatan produksi HHBK juga harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. Peningkatan pemberian akses legal melalui skema Perhutanan Sosial juga merupakan target kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun depan (2023).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku kami sampaikan, semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam penyampaian LKIP Provinsi Maluku dan pengambilan kebijakan pembangunan kehutanan di masa mendatang.

